



KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Gedung J Lantai III Kantor Gubernur
M A K A S S A R

PANGGILAN SIDANG No. 103/XII/KI-SS-RLS/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, (21-12-2022), Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan memanggil **Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur** selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Untuk datang menghadiri persidangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada:

Hari / Tanggal : **Selasa/ 27 Desember 2022**
Pukul : 10.00 WITA – Selesai
Tempat : Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
Gedung A Lantai IV Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
Agenda : **Sidang Pembacaan Putusan**

Dengan Register Sengketa nomor : **012/VII/KI.SS-PS/2022** antara:

Perkumpulan Jurnalis Advokasi Lingkungan (JURNal) Celebes (Pemohon)

Terhadap

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur (Termohon)

Untuk informasi lebih lanjut, saudara(i) dapat menghubungi: **Rachmawati Halik (081 342 748 518)**

Demikian Panggilan Sidang ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Panitera,



SULTAN RAKIB

Catatan:

1. Para pihak Diharapkan hadir tepat waktu.
2. Penerima Kuasa yang akan menghadiri persidangan diharapkan dapat mengambil keputusan dalam persidangan.
3. Para pihak diwajibkan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Soekarno Hatta Nomor Telp. (0474) 321371 Faks (0474) 321371
Website : dlh.luwutimurkab.go.id Email : dlh.luwutimurkab@gmail.com
MALILI Kode Pos 92981

Malili, 10 Januari 2022

Nomor : 660/007/DLH
Lamp. : -
Perihal : **Penjelasan Resmi**

Kepada
Yth. Direktur JURnaL Celebes

Di, -
Tempat

Berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 011/VII/PSI/KISS-PS/2022 tanggal 27 Desember 2022, dengan ini kami dapat paparkan penjelasan resmi, sebagai berikut:

A. Rincian dokumen PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM) Kec. Malili, sebagai berikut:

1. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL) Sebelum Adendum 2018. Bahwa ANDAL, RKL-RPL sebelum addendum 2017 telah diberikan dan untuk KA-ANDAL tidak ditemukan yang ada hanya dokumen ANDAL RKL-RPL setelah addendum 2017.
2. Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Alasan tidak dapat diberikan karena proses persetujuan teknis pembuangan air limbah dan penyimpanan limbah B3 merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan persetujuan teknis pembuangan air limbah masih dalam proses penilaian di KLHK
3. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan/atau Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) merupakan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, dan dokumen tersebut tidak dalam arsip dokumen kami, sehingga disarankan untuk berkoordinasi langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
4. Laporan Tahunan Hasil Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur ke Lokasi Tambang PT. Citra Lampia Mandiri dari tahun 2019, 2020, dan 2021, merupakan laporan pelaksanaan RKL-RPL PT. Citra Lampia Mandiri dari Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur.

Dokumen yang tersedia hanya RKL-RPL Tahun 2018 (semester I), 2019 (semester I), Tahun 2020 (semester II), dan 2021 (semester I dan II).

B. Rincian dokumen PT. Panca Digital Solution (PT. PDS) di Desa Harapan, Kec. Malili, sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak perusahaan, maka diperoleh Salinan terkait Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL). Dokumen tersebut ada dan dapat diberikan.
2. Laporan Pelaksanaan RKL-RPL sejak tahun 2019-2021. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki dokumen tersebut karena PT. PDS belum memasukkan laporan pelaksanaan RKL-RPL sejak tahun 2019-2021 (tidak aktif/beroperasi) dan mulai aktif kembali di tahun 2022.
3. Izin Pembuangan Air Limbah. Tidak diberikan karena PT. PDS belum memiliki izin pembuangan air limbah.
4. Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Tidak diberikan karena PT. PDS belum memiliki izin TPS limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3).

Demikian yang dapat kami sampaikan, diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,



Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650406 198603 1 017

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (*sebagai laporan*) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.
5. PPID Utama Komisi Informasi Kabupaten Luwu Timur



KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Gedung J Lantai III Kantor Gubernur
M A K A S S A R

Makassar, 09 September 2022

Nomor : 081/IX/KI-SS-RLS/2022
Lamp. : -
Hal : **Pemberitahuan**

Kepada
Yth. **Kepala Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) Kabupaten Luwu Timur**
di –
Tempat

Menunjuk surat kami tertanggal 07 September 2022, Perihal Sidang Pembuktian, maka dengan ini disampaikan bahwa berhubung karna sesuatu dan lain hal sidang yang seharusnya dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/ 13 September 2022

Pukul : 09.30 Wita – Selesai

Tempat : Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
Gedung A Lantai V Kantor Gubernur Sulawesi Selatan

DITUNDA Pelaksanaannya pada :

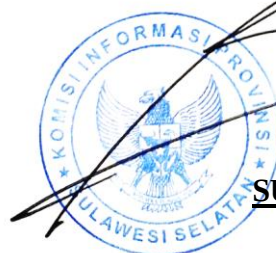
Hari/Tanggal : Rabu/ 14 September 2022

Pukul : 10.00 Wita – Selesai

Tempat : Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
Gedung A Lantai V Kantor Gubernur Sulawesi Selatan

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Panitera,



SULTAN RAKIB



KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Gedung J Lantai III Kantor Gubernur
M A K A S S A R

PANGGILAN SIDANG

No. 080/IX/KI-SS-RLS/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, (07-09-2022), Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan memanggil **Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur** selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Untuk datang menghadiri persidangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada:

Hari / Tanggal : **Selasa/ 13 September 2022**
Pukul : 09.30 WITA – Selesai
Tempat : Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
Gedung A Lantai V Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
Agenda : **Sidang Pembuktian**

Dengan Register Sengketa nomor : **011/VII/KI.SS-PS/2022** antara:

Perkumpulan Jurnalis Advokasi Lingkungan (JURNal) Celebes (Pemohon)

Terhadap

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur (Termohon)

Kepada yang bersangkutan diperintahkan untuk :

1. Menginformasikan kepada Panitera Pengganti perihal kehadiran atau ketidakhadirannya dalam persidangan dimaksud paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum hari sidang;
2. Membawa dokumen yang diperlukan dalam persidangan;
3. Membawa surat kuasa yang bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) bagi penerima kuasa.

Untuk informasi lebih lanjut, saudara(i) dapat menghubungi: **Rachmawati Halik (081 342 748 518)**

Demikian Panggilan Sidang ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Panitera,



SULTAN RAKIB

Catatan:

1. Para pihak Diharapkan hadir tepat waktu.
2. Penerima Kuasa yang akan menghadiri persidangan diharapkan dapat mengambil keputusan dalam persidangan.
3. Para pihak diwajibkan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.



KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Gedung J Lantai III Kantor Gubernur
M A K A S S A R

PANGGILAN SIDANG

No. 071/VIII/KI-SS-RLS/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, (22-08-2022), Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan memanggil **Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur** selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Untuk datang menghadiri persidangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada:

Hari / Tanggal : **Rabu/ 24 Agustus 2022**
Pukul : 14.30 WITA – Selesai
Tempat : Ruang Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
Gedung J Lantai III Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
Agenda : **Mediasi kedua**

Dengan Register Sengketa nomor : **011/VII/KI.SS-PS/2022** antara:

Perkumpulan Jurnalis Advokasi Lingkungan (JURNal) Celebes (Pemohon)

Terhadap

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur (Termohon)

Kepada yang bersangkutan diperintahkan untuk :

1. Menginformasikan kepada Panitera Pengganti perihal kehadiran atau ketidakhadirannya dalam persidangan dimaksud paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum hari sidang;
2. Membawa dokumen yang diperlukan dalam persidangan;
3. Membawa surat kuasa yang bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) bagi penerima kuasa.

Untuk informasi lebih lanjut, saudara(i) dapat menghubungi: **Rachmawati Halik (081 342 748 518)**

Demikian Panggilan Sidang ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Panitera,



SULTAN RAKIB

Catatan:

1. Para pihak Diharapkan hadir tepat waktu.
2. Penerima Kuasa yang akan menghadiri persidangan diharapkan dapat mengambil keputusan dalam persidangan.
3. Para pihak diwajibkan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.



KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Urip Sumoharjo No. 269, Gedung J Lantai III Kantor Gubernur
MAKASSAR

BERITA ACARA MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Nomor : 011/BA.MED-KIP/SS/VIII/2022

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Empat** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-08-2022)**, berdasarkan Undangan ke para Pihak sesuai Nomor Register Sengketa: **011/VII/PSI/KISS-PS/2022** tanggal **08 Juli 2022** antara Pihak PEMOHON dalam hal ini **Jurnal Celebes** dengan Pihak TERMOHON yakni **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur**.

Dengan demikian Mediator Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, melaksanakan proses sidang mediasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Sidang Mediasi pertama sudah berlangsung sesuai dengan kesepakatan para pihak pada Sidang Pemeriksaan awal;
2. Pihak Termohon pada dasarnya bersedia memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon selama dokumen tersebut dalam penguasaan Termohon;
3. Pihak Termohon meminta waktu sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 untuk mencari beberapa dokumen terkait dengan Permohonan Informasi Pemohon yaitu:
 - A. **Rincian dokumen PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM) Kecamatan Malili (Nomor SK IUP: 2/I.03h.P/PTSP/10/2018), sebagai berikut:**
 - Dokumen AMDAL sebelum addendum tahun 2018;
 - Izin Pembuangan Air Limbah;
 - Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
 - Laporan Tahunan Hasil Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur ke Lokasi Tambang PT. CLM dari tahun 2019, 2020 dan 2021.
 - B. **Rincian dokumen PT. Panca Digital Solution (PT. PDS) di Desa Harapan, Kecamatan Malili yaitu** Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL).
4. Pihak Termohon menyatakan beberapa dokumen tidak dapat diberikan karena dokumen tersebut tidak dikuasai oleh Termohon, antara lain:
 - Rincian dokumen PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM) Kecamatan Malili (Nomor SK IUP: 2/I.03h.P/PTSP/10/2018), yaitu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan/ atau Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH);
 - Rincian dokumen PT. Panca Digital Solution (PT. PDS) di Desa Harapan, Kecamatan Malili yaitu:
 - Laporan Pelaksanaan RKL-RPL sejak tahun 2019-2021;
 - Izin Pembuangan Air Limbah;
 - Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
5. Pihak Termohon akan memberikan surat yang memuat penjelasan alasan tidak dikuasainya dokumen pada poin 4;
6. Dengan demikian sidang Mediasi ditunda sampai tanggal 24 Agustus 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap dua dan disampaikan kepada, Pihak PEMOHON dan TERMOHON untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Diberitaacitakan di : Makassar

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 04 Agustus 2022

Waktu : Pukul 15.55 WITA

Kuasa Pemohon



NURUL FADLI GAFFAR, SH

Kuasa Termohon



ABSHAR ABDUR RAZAK, SP



Mediator,


FAUZIAH ERWIN



SALINAN

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 011/VII/PSI/KI.SS-PS/2022

1.IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi Sengketa **011/VII/PSI/KI.SS-PS/2022** tanggal **08 Juli 2022** yang diajukan oleh :

Nama : Jurnalis Advokasi Lingkungan (JURNal Celebes)
Alamat : Jl. Borong Raya, Komp. Delta Mas II, Blok d1 No. 14 Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam persidangan Mustam Arif selaku Direktur Perkumpulan Jurnalis Advokasi Lingkungan (JURNal Celebes) melalui surat Kuasa tertanggal 07 Juni 2022 memberikan kuasa kepada :

1. Andi Anugrah Pratama, S.H
2. Nurul Fadli Gaffar, S.H
3. Arfandi Anas, S.H
4. Muhammad Taufik Parende
5. Muhaimin
6. Rizal Karim
7. Samsir

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon :

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Luwu Timur

Didalam persidangan Drs. Andi Makkaraka, M,Si selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur melalui surat kuasa tanggal 01 Agustus 2022



memberikan kuasa kepada Abshar Abdur Razak, SP selaku Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** :

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Termohon

Telah memeriksa surat-surat Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat Termohon ;

Telah membaca kesimpulan Pemohon ;

Telah membaca kesimpulan Termohon .

2.DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal **08 Juli 2022** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor: **011/VII/PSI/KI.SS-PS/2022**, menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur melalui surat tanggal 25 April 2022, dengan bukti tanda terima surat oleh Termohon . Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

I. Rincian dokumen PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM) Kecamatan Malili (Nomor SK IUP: 2/I.03h.P/PTSP/10/2018), yang dibutuhkan yaitu:

1. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL) sebelum Adendum 2018;



2. Izin Pembuangan Air Limbah;
3. Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
4. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan/ atau Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH);
5. Laporan Tahunan Hasil Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur ke Lokasi Tambang PT. CLM dari tahun 2019, 2020 dan 2021.

II. Rincian dokumen PT. Panca Digital Solusion (PT. PDS) di Desa Harapan, Kecamatan Malili yang dibutuhkan yaitu:

1. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL);
2. Laporan Pelaksanaan RKL-RPL sejak tahun 2019-2021;
3. Izin Pembuangan Air Limbah;
4. Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] ditanggapi oleh Termohon pada tanggal 27 Mei 2022 namun menurut Pemohon tanggapan Termohon terkait dengan Permintaan Informasi sudah melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga pada tanggal **06 Juni 2022** Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur melalui surat yang dikirim melalui email pada tanggal 06 Juni 2022.

[2.4] Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.3] ditanggapi oleh Termohon namun Pemohon tidak puas atas jawaban Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal **08 Juli 2022** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dengan nomor register: **011/VII/PSI/KI.SS-PS/2022**.

[2.5] Bahwa terhadap register sengketa *a quo* telah dilaksanakan persidangan pada tanggal 04 Agustus 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, dalam sidang pemeriksaan awal tersebut para pihak yaitu Pemohon dan Termohon sepakat untuk menempuh proses mediasi.



[2.6] Bahwa telah diadakan sidang mediasi pada tanggal 04 Agustus 2022 dan tanggal 24 Agustus 2022 yang menghasilkan Pernyataan Mediasi GAGAL karena tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua pihak dan Pemohon menarik diri dari Mediasi.

[2.7] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dalam paragraf [2.2] tidak mencapai kesepakatan dalam Mediasi, maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan persidangan pada tanggal 24 Agustus 2022 dengan Agenda Pembuktian dan 27 Desember 2022 dengan Agenda Pembacaan Putusan.

Alasan atau Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan karena Atasan PPID menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi *a quo* dengan tujuan sebagai bahan penelitian dalam memberikan masukan dan saran kepada pengambil kebijakan untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Petitum

[2.10] Memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya dan membuka dokumen hasil uji konsekuensi setiap data dan informasi yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

B. Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan baik secara lisan maupun secara tertulis sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Permintaan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 25 April 2022 (Surat P-1).
2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 Termohon menanggapi surat Permintaan Informasi yang diajukan oleh Pemohon (Surat P-5).
3. Bahwa menurut Pemohon, Termohon dalam memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga pada tanggal 06 Juni 2022, Pemohon mengajukan surat Pernyataan Keberatan kepada atasan Termohon (Surat P-2)
4. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022, Termohon menanggapi surat pernyataan keberatan Pemohon namun Jawaban atau beberapa dokumen yang diberikan oleh Termohon tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon (Surat P-10).
5. Bahwa Termohon sudah memberikan beberapa dokumen PT Citra Lampia Mandiri di Kecamatan Malili, (Nomor SK IUP: 2/I.03h.P/PTSP/10/2018) yaitu;
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL) Nikel 2009, Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Nikel 2008, Dokumen Pemantauan Lingkungan (RPL) Biji Besi 2009 dan Dokumen Ringkasan Eksekutif (RE) Biji Besi 2009 Sebelum Addendum 2018. Sementara dokumen PT. Panca Digital Solusion belum ada yang diberikan oleh Termohon . Tanda Terima bukti penyerahan dokumen terlampir (Surat P-12)
6. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam memberikan dokumen karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan literit Nikel bukan literit Biji Besi.
7. Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan nomor 660/3434/I/DPLH/2022 yang pada intinya merekomendasikan kepada Pemohon untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur terkait dokumen AMDAL sebelum addendum ataupun karena Salinan dokumen *a quo* berada pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur (surat P-11).



8. Bahwa tujuan dari permohonan informasi adalah sebagai bahan penelitian dalam memberikan masukan dan saran kepada pengambil kebijakan untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
9. Bahwa menurut Pemohon informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam penguasaan Termohon karena merupakan dokumen persyaratan untuk menerbitkan Izin lingkungan yang diserahkan ke Termohon dan Termohon yang akan memproses dokumen *a quo* serta menilai dan hasil penilaian tersebut adalah Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati sebelum undang-undang pemerintahan daerah yang terbaru.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa PEMOHON mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan surat permintaan informasi tertanggal 25 April 2022, kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang diterima tertanggal 25 April 2022.
Surat P-2	Salinan surat keberatan tertanggal 06 Juni 2022, kepada Atasan PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dan salinan bukti pengiriman surat via email tertanggal 06 Juni 2022.
Surat P-3	Surat Kuasa tertanggal 07 Juni 2022
Surat P-4	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0026356.AH.01.07.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jurnalis Advokasi Lingkungan.
Surat P-5	Salinan Surat Tanggapan Termohon atas Permohonan Informasi Pemohon nomor 660/DLH tertanggal 27 Mei 2022.
Surat P-6	Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur nomor 003/REG-PSI/II/2017
Surat P-7	Salinan Putusan Komisi Informasi Aceh nomor : 015/VI/KIA-PS/2017
Surat P-8	Salinan Putusan Mediasi nomor 56/I/PTSN-PS/KISB/2020



Surat P-9	Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 111 PK/TUN/2017
Surat P-10	Salinan surat tanggapan Termohon atas pernyataan keberatan Pemohon nomor 660/614/DLH tertanggal 06 Juni 2022.
Surat P-11	Salinan Surat tanggapan dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 660/3434/I/DPLH/2022
Surat P-12	Tanda Terima Dokumen
Surat P-13	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa di persidangan **Termohon** menyampaikan Keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 18 Februari 2022, Pemohon mengajukan permintaan informasi kepada Termohon secara lisan namun Termohon meminta kepada Pemohon untuk melakukan Permintaan informasi secara tertulis melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
2. Bahwa memang benar pada tanggal 25 April 2022 Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi kepada Termohon .
3. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2022 ada beberapa dokumen yang sudah Termohon berikan kepada Pemohon yaitu Laporan Pelaksanaan PT. Citra Lampia Mandiri Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2021.
4. Bahwa Termohon sudah memberikan beberapa tanggapan terkait surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu surat Permohonan Informasi tertanggal 25 April 2022, Termohon menanggapi melalui surat nomor 660//DLH tertanggal 27 Mei 2022 dan Surat Keberatan tertanggal 06 Juni 2022, Termohon menanggapi melalui surat nomor 660/614/DLH tertanggal 06 Juni 2022.
5. Bahwa Dokumen PT. Citra Lampia Mandiri yang sudah diberikan kepada Termohon yaitu Dokumen Analisis Dampak Lingkungan yang terdiri dari Dokumen Ringkasan Eksekutif (RE), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan



(ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), sedangkan Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) tidak ditemukan dokumen fisiknya oleh Termohon .

6. Bahwa terkait dengan dokumen Izin Pembuangan Air Limbah, Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan atau Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) masih dalam proses pengurusan izin persetujuan teknis oleh Pihak PT. Citra Lampia Mandiri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sehingga dokumen tersebut tidak dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dan Termohon sudah menyampaikan kepada Pemohon bahwa dokumen tersebut merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 serta merujuk pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 kewenangan terkait dengan Pengelolaan Tambang berada di Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
8. Bahwa untuk dokumen PT. Panca Digital Solution yaitu dokumen Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL, Laporan Pelaksanaan RKL-RPL, Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin TPS, Termohon menjelaskan bahwa pada tahun 2011 PT. Panca Digital Solution berhenti beroperasi dan mulai beroperasi lagi pada tahun 2022 sehingga sejak tahun 2011 sampai tahun 2022 belum ada Laporan RKL-RPL yang masuk ke Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, sementara dokumen Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin TPS Pihak PT. Panca Digital Solution sementara melakukan pengajuan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kewenangan terhadap dokumen tersebut berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.



9. Bahwa menurut Termohon Dokumen Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) berada di Perusahaan PT. Citra Lampia Mandiri dan tidak berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
10. Bahwa Pemohon meminta Laterit Nikel, tetapi yang diberikan mengenai Laterit Besi. Karena pada Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara detail mengenai permintaan informasi yang diminta, Dinas Lingkungan Hidup hanya sebatas menyediakan dokumen dan tidak berbicara ataupun menjelaskan substansi teknis.
11. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sudah melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dan Informasi atau dokumen *a quo* masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan karena tidak dalam penguasaan Termohon melainkan dalam penguasaan perusahaan yang bersangkutan.
12. Bahwa dasar pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan *a quo* berdasarkan Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
13. Bahwa Konsekuensi pertimbangan publik dokumen *a quo* tidak dapat dibuka berdasarkan Undang-Undang karena tidak dalam Penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur karena menurut Termohon dokumen *a quo* milik Perusahaan PT. Citra Lampia Mandiri bukan milik Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sehingga Termohon tidak dapat membrikan dokumen *a quo*.
14. Bahwa dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL merupakan dokumen satu kesatuan dari dokumen AMDAL.



Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa di persidangan **Termohon** mengajukan surat-surat.

Surat P-1	Surat Kuasa Termohon tertanggal 01 Agustus 2022.
Surat P-2	Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Nomor : 188.4/139/SK/DLH/2022 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.
Surat P-3	Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK**Kesimpulan Pemohon**

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

I. Latar Belakang

Indonesia pertama kali memiliki kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 1982. Lahirnya Undang-Undang (UU) ini sebagai langkah awal Indonesia dalam mengelola lingkungan hidup secara adil, lestari dan berkelanjutan. Kebijakan di atas juga mengatur tentang peran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Sampai saat ini, UU pengelolaan lingkungan hidup sudah 4 kali mengalami perubahan tetapi masih belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia.

Permasalahan mengenai pengelolaan lingkungan menjadi isu yang tidak bisa lagi dianggap sebelah mata. Pasalnya, apabila tidak terimplementasi dengan baik maka akan membuahkan tindakan yang memiliki konsekuensi dampak lingkungan dan kesehatan yang besar. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memiliki beragam pasal yang penting

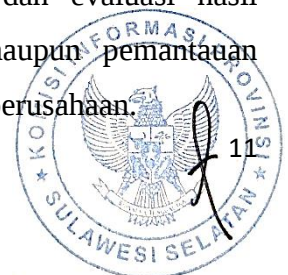


dalam perlindungan lingkungan termasuk mengakomodir hak-hak masyarakat seperti, akses terhadap informasi, partisipasi publik, dan akses terhadap keadilan.

Ketersediaan data dan Informasi atas pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu komponen penting terutama dalam hal mengoptimalkan pengawasan publik khususnya terhadap segala aktivitas pelaku usaha di sektor sumber daya alam yang tentu memiliki potensi risiko terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

Memperoleh informasi di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan hak warga yang wajib dijamin dan diberikan oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*. Kemudian diperkuat dengan Pasal 65 ayat (2) UU PPLH yang berbunyi *“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”*.

UU PPLH memberikan jaminan kepada warga negara bahwa hak warga atas informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari partisipasi masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Hak atas informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL), laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang oleh perusahaan.



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang memberikan mandat kepada negara dalam hal ini pemerintah bahwa hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara untuk warganya. Dalam Pasal 14 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Hak ini sebagai bahan warga negara dalam melindungi dan mengembangkan diri dan lingkungan sosial di sekitarnya.

Kemudian diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menjelaskan peran lembaga pemerintah dalam menyediakan data dan informasi publik serta tata cara memperoleh informasi publik. Dalam Pasal 7 UU KIP yang memerintahkan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lembaga pemerintah berkewajiban untuk memberikan data dan informasi kepada Pemohon informasi publik. Adapun pasal di atas berbunyi ;

- (1) Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menertibkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Dalam memperoleh informasi, Pemohon informasi publik baik individu maupun lembaga berbadan hukum memiliki hak dalam memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU KIP yang berbunyi ;

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;



- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau;
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Maka dari itu, Perkumpulan JURnaL Celebes mengajukan permohonan informasi kepada lembaga publik, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur, sebagai bahan penelitian dalam memberikan masukan dan saran kepada pengambil kebijakan untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil monitoring hutan dan pertambangan JURnaL Celebes yang diterbitkan tahun 2021, menyebutkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengklaim luas kawasan hutan Sulawesi Selatan mencapai angka 2,6 juta hektar. Padahal, luas ekosistem kawasan hutan yang sebenarnya sebesar 1,3 juta ha. Hasil kajian spasial JURnaL juga menunjukkan bahwa 65 % (868.026,91 Ha) dari total luas ekosistem hutan Sulsel hanya terkonsentrasi di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur.

Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang paling banyak dibebani izin industri ekstraktif. JURnaL Celebes mencatat, 65,7 % kawasan hutan di Kecamatan Malili dibebani izin tambang, baik dalam status eksplorasi maupun operasi produksi dengan luas izin tambang mencapai 7.527,08 ha. Sehingga atas pertimbangan tersebut, JURnaL Celebes kemudian fokus untuk melakukan penelitian lanjutan terkait industri berbasis hutan dan lahan serta kondisi keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur.



Perlu kami sampaikan bahwa Perkumpulan JURnaL Celebes merupakan organisasi yang fokus melakukan kerja-kerja pendampingan, pemantauan, investigasi, riset serta kampanye terkait pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan di Sulawesi terutama di provinsi Sulawesi selatan sebagai lokus kerja. JURnaL Celebes berpandangan bahwa kerja-kerja pemantauan, pengawasan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak bisa berkolaborasi dan mengambil peran dalam upaya mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dokumen lingkungan hidup yang dimohonkan oleh JURnaL Celebes adalah untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan nikel dan bagaimana proses pengawasan dan pemantauan sumber daya alam yang dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Semua pertanyaan di atas, tentunya bisa terjawab dengan adanya keterbukaan informasi publik di sektor pengelolaan sumber daya alam, terkait perencanaan, pengelolaan, perlindungan dan pengawasan oleh pelaku usaha maupun pemerintah.

II. Kedudukan hukum Pemohon

Pemohon adalah Perkumpulan Jurnalis Advokasi Lingkungan yang disingkat JURnaL Celebes, yang berkedudukan di Kota Makassar. Dengan akta pengesahan pendirian badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bernomor AHU-0026356.AH.01.07.TAHUN2015. Perkumpulan JURnaL Celebes merupakan organisasi yang fokus melakukan kerja pendampingan, pemantauan, investigasi, riset dan kampanye tentang tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan di Sulawesi terutama di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lokus kerja saat ini.

Dalam melakukan monitoring pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh perusahaan. Salinan data dan informasi yang dimiliki perusahaan, penting untuk di



pegang oleh JURnaL Celebes, sebagai bahan monitoring. Untuk mengetahui, sejauh mana proses pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup oleh pelaku usaha.

Pemohon Informasi Publik dalam Pasal 1 ayat 10 UU KIP merupakan warga negara dan/atau badan hukum Indonesia, yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon dalam permohonan informasi *aquo* adalah Warga Negara Indonesia. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat sebagai Pemohon informasi dan untuk selanjutnya menjadi Pemohon sengketa informasi publik.

Dalam proses sengketa informasi, Perkumpulan JURnaL Celebes (Pemohon) memberikan kuasanya kepada;

1. Adi Anugrah Pratama, SH.
2. Nurul fadli Gaffar, SH.
3. Arfriandi Anas
4. Muhammad Taufik Parende
5. Muhaimin
6. Rizal Karim
7. Samsir

III. Kronologi

a. Permohonan Informasi

Pemohon mengajukan sengketa informasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Termohon .

1. Pada tanggal, 25 April 2022, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi, melalui email (dlh.luwutimurkab@gmail.com) resmi Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kabupaten Luwu Timur.
2. Pada tanggal, 27 Mei 2022, Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur, memberikan jawaban atas permohonan informasi.



3. Pada tanggal, 06 Juni 2022, Pemohon mengajukan surat pernyataan keberatan, karena hingga lebih dari 10 hari kerja, sejak Permohonan Informasi diterima oleh Termohon, Pemohon tidak mendapatkan tanggapan.
4. Pada tanggal, 06 Juni 2022, Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur, memberikan jawaban atas pernyataan keberatan yang disampaikan Pemohon.
5. Kronologi permohonan informasi di Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Luwu Timur.
(terlampir)

b. Dokumen yang sudah diberikan Termohon kepada Pemohon, yaitu;

PT Citra Lampia Mandiri di Kecamatan Malili, (Nomor SK IUP: 2/I.03h.P/PTSP/10/2018) yaitu :

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Nikel 2009, Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Nikel 2008, Dokumen Pemantauan Lingkungan (RPL) Biji Besi 2009 dan Dokumen Ringkasan Eksekutif (RE) Biji Besi 2009) Sebelum Addendum 2018.

c. Dokumen yang belum diberikan Termohon kepada Pemohon, yaitu;

I. PT Citra Lampia Mandiri di Kecamatan Malili, (Nomor SK IUP: 2/I.03h.P/PTSP/10/2018) yaitu;

- 1) Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Sebelum Addendum 2018
- 2) Izin Pembuangan Air Limbah
- 3) Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
- 4) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan/atau Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH)
- 5) Laporan Tahunan Hasil Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur ke lokasi tambang PT. CLM dari tahun 2019, 2020 dan 2021



II. PT Panca Digital Solution (PDS) di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yaitu;

- 1) Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL)
- 2) Laporan Pelaksanaan RKL-RPL sejak tahun 2019-2021
- 3) Izin Pembuangan Air Limbah
- 4) Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

d. Proses Sidang Pemeriksaan Awal

Pada tanggal, 04 Agustus 2022, Perkumpulan JURnaL Celebes sebagai Pemohon informasi publik menghadiri sidang pemeriksaan awal, yang difasilitasi oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi selatan. Dalam sidang pemeriksaan awal, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi selatan juga menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, selaku Termohon dalam gugatan sengketa informasi yang dilayangkan JURnaL Celebes per tanggal, 8 Juni 2022.

Dalam proses persidangan, Kuasa Pemohon (JURnaL Celebes) menyampaikan, alasan Pemohon mengajukan sengketa informasi publik di Kantor Komisi Informasi adalah bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur memberikan jawaban yang keliru dan tidak lengkap kepada Pemohon informasi publik. Padahal, dokumen yang dimohonkan merupakan informasi publik dan informasi yang harus dikuasai oleh DLH Luwu Timur selaku Termohon .

Kemudian, kuasa Pemohon menjelaskan bahwa sembilan rincian informasi, PT. Citra Lampia Mandiri dan PT. Panca Digital Solution yang dimohonkan, untuk keperluan bahan penelitian perizinan, sejauh mana kepatuhan kedua perusahaan tersebut dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup di wilayah konsesinya. Selain itu, hasil penelitian perizinan ini, sangat membantu pemerintah dalam melakukan kerja monitoring dan pengawasan aktivitas perusahaan di lapangan.

Di sidang pemeriksaan, Kuasa Termohon menyampaikan bahwa DLH LUTIM sudah memberikan sebagian dokumen yang diminta oleh Pemohon.



e. Proses Sidang Mediasi**1. Hasil Sidang Mediasi I**

Pada tanggal 04 Agustus 2022, Pemohon Informasi Publik (Perkumpulan JURnaL Celebes) dan Termohon Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sepakat melakukan sidang mediasi yang difasilitasi oleh Ibu Fauziah Erwin yang bertindak sebagai mediator Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk penyelesaian sengketa informasi.

Dalam sidang mediasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur (Termohon) bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon kecuali dokumen yang tidak dikuasai Termohon seperti dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin TPS Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) PT. Citra Lampia Mandiri. Sedangkan dokumen PT. Panca Digital Solution yaitu, dokumen laporan RKL-RPL 2019-2021, Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin TPS Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Alasannya, bahwa Termohon tidak menguasai dokumen tersebut, karena bukan kewenangan DLH. Kemudian alasan lain Termohon , bahwa PT. PDS baru beraktivitas. DLH hanya menguasai dokumen RKL-RPL PT. PDS di tahun 2022.

Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur bersedia memberikan surat penjelasan dan alasan Termohon tidak menguasai dokumen di atas ke Pemohon informasi publik. (*terlampir*)

Di sidang mediasi, Kuasa Pemohon Informasi berprasangka baik, karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh Perkumpulan JURnaL Celebes yang disertai dengan penjelasan terkait informasi yang tidak dikuasai Termohon .

2. Hasil sidang Mediasi II

Pada tanggal, 22 Agustus 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur (Termohon) memberikan penjelasan secara lisan dan tanggapan secara tertulis



kepada kuasa Pemohon (Perkumpulan JURNAL Celebes) di depan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam sidang mediasi di ruangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Kuasa Termohon (DLH) menyerahkan tanggapan tertulis terkait tanggapan atas hasil mediasi penyelesaian informasi pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan nomor surat, 660/946/DLH yang memuat penjelasan sebagai berikut;

a). Rincian dokumen PT. Citra Lampia Mandiri beserta alasannya yaitu;

- 1) Dokumen KA-ANDAL Sebelum Addendum 2018

Alasan :

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat 3 point e “Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”.

- 2) Izin Pembuangan Air Limbah
- 3) Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Alasan :

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat 3 point e “Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”.

Proses persetujuan teknis pembuangan air limbah dan rincian teknis penyimpanan limbah B3 merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 4) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan/atau Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH)

Alasan :

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) merupakan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).



- 5) Laporan Tahunan Hasil Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur ke lokasi tambang PT. CLM dari tahun 2019, 2020 dan 2021

Alasan :

Laporan pelaksanaan RKL-RPL PT. Citra Lampia Mandiri sebagai bagian dari pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

- b). Rincian dokumen PT. Panca Digital Solution beserta alasannya yaitu;

- 1) Laporan Pelaksanaan RKL-RPL sejak tahun 2019-2021

Alasan :

PT. Panca Digital Solution (PT. PDS) belum pernah memasukan laporan pelaksanaan RKL-RPL sejak tahun 2019-2021 (tidak aktif beroperasi).

- 2) Izin Pembuangan Air Limbah

Alasan :

PT. Panca Digital Solution (PT. PDS) belum memiliki Izin Pembuangan Air Limbah

- 3) Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Alasan :

PT. Panca Digital Solution (PT. PDS) belum memiliki Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). (*terlampir*).

Kuasa Pemohon memberikan jawaban secara lisan atas tanggapan secara lisan dan tertulis oleh Termohon dalam sidang mediasi lanjutan (II) di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur tidak konsisten dengan hasil mediasi pertama, per tanggal, 4 Agustus 2022. Padahal, Kuasa Termohon sudah berjanji, akan mengupayakan dan memberikan dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon dengan penjelasan terkait dokumen yang tidak dikuasai.

Kemudian, Termohon tidak memberikan semua jawaban terkait rincian informasi yang dimohonkan. Rincian dokumen PT. Citra Lampia Mandiri yang tidak dijawab oleh Termohon yaitu, dokumen Analisis Dampak Lingkungan



(ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, Ringkasan Eksekutif (RE) sebelum adendum. Sementara dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) dan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. Panca Digital Solution tidak dijawab.

f. Sidang Mediasi Ajudikasi Non Litigasi (Pembuktian)

Pada tanggal 14 September 2022, diselenggarakan sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda pembuktian, JURNAL Celebes melawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Dalam sidang pembuktian, Kuasa Termohon memberikan keterangan bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan dokumen yang dikecualikan, berdasarkan hasil uji konsekuensi Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur, per tanggal 12 Mei 2022. Sementara menurut kuasa Pemohon, dokumen AMDAL bukan informasi dikecualikan.

III. Kedudukan hukum Termohon

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU KIP berbunyi *Pihak Termohon adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan*. Dalam sengketa informasi *aquo*, pihak Termohon yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Luwu Timur sebagai badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) UU KIP.

Pasal 63 ayat (3) UU PPLH berbunyi;

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;



- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/ kota;
- d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- i. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- k. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- l. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- n. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan
- o. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota

Pasal 63 UU PPLH menjelaskan tugas dan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Artinya semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam oleh pelaku usaha wajib dibuka untuk publik seperti dokumen analisis mengenai dokumen lingkungan, dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, izin pembuangan air limbah, izin limbah B3 dan izin pinjam pakai kawasan hutan. Pemerintah daerah wajib membuka dokumen lingkungan di atas



Berdasarkan surat penyampaian dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor 660/3464/I/DPLH merekomendasikan ke Pemohon Informasi Publik (JURnaL Celebes) untuk melakukan koordinasi langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur untuk mendapatkan dokumen lingkungan kegiatan pertambangan PT. Citra Lampia Mandiri dan PT. Panca Digital solution di Desa Harapan Kecamatan Malili. *(terlampir)*.

Dalam dokumen analisis dampak lingkungan (ANDAL) PT. Citra Lampia Mandiri yang telah didapatkan oleh JURnaL Celebes menyebut bahwa pemerintah daerah dan masyarakat lokal memiliki peran dalam pemantauan dan pengawasan aktivitas operasi produksi perusahaan. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Kabupaten Luwu Timur memenuhi kualifikasi sebagai Termohon dalam sengketa *aquo*.

IV. Objek Sengketa

1) Penjelasan tentang Objek Sengketa

Objek sengketa merupakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL) Sebelum Addendum 2018, Izin Pembuangan Air Limbah, Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan/atau Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH), Laporan Tahunan Hasil Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur ke lokasi tambang dengan masing-masing perusahaan yaitu PT. Citra Lampia Mandiri dan PT. Panca Digital Solution. Hal ini diamanatkan kepada Termohon sebagaimana diatur dalam UU PPLH

Sesuai Pasal 63 UU PPLH, Objek Sengketa sepatutnya memuat tentang;

- a. Langkah-langkah yang telah dilakukan Termohon dalam melaksanakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai Pasal 63 UU PPLH.
- b. Kemajuan capaian (*progress*) yang dilakukan seluruh instansi terkait di bawah koordinasi Termohon dalam melaksanakan rincian mandat Pasal 63 UU PPLH.

Instansi terkait dimaksud dalam sesuai Pasal 63 UU PPLH atas;



- 1) Langkah-langkah yang sudah dilakukan Termohon dalam melaksanakan peran pengawasan dan pemantauan terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan.
- 2) Kemajuan capaian (*progress*) yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang melanggar peraturan perundangan. Terutama rekomendasi dan sanksi yang dikeluarkan kepada pelaku usaha serta sejauh mana DLH melakukan koordinasi dengan lembaga terkait aktivitas perusahaan di sektor pertambangan.

Lebih lanjut, dilansir dalam website dlh.luwutimurkab.go.id, bahwa Termohon memiliki tugas diantaranya meliputi menyelenggarakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang lingkungan hidup berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dan menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup.

Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya, Termohon sepatutnya menguasai dokumen yang dijadikan Objek Sengketa. Namun, apabila Termohon tidak menguasai Objek Sengketa tersebut, maka Termohon dapat melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga non kementerian dan lembaga lainnya.

2) Objek Sengketa Bukan Informasi Yang Dikecualikan

Perlu kami sampaikan bahwa, terdapat 4 syarat utama dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu, (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi, (2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana, (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas, dan (4) Kewajiban badan publik membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Keterbukaan Informasi akan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan negara demokrasi. Prinsip utama negara demokrasi adalah terbuka. Artinya penyelenggara negara berkewajiban membuka semua informasi yang



berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh pelaku usaha. Dalam perjalanan, tidak sedikit juga lembaga publik yang menutup informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh pelaku usaha, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, pada tanggal 10 Juni 2022 DLH Luwu Timur telah memberikan sebagian dokumen AMDAL sebelum addendum, yaitu: Dokumen Ringkasan Eksekutif Komoditas Biji Besi, ANDAL Komoditas Nikel tahun 2009, RKL Komoditas Biji Besi tahun 2008, dan RPL Komoditas Nikel tahun 2009. Bahkan dalam kronologi sidang mediasi pada tanggal 4 Agustus 2022 yang telah diuraikan diatas, pihak kuasa Termohon akan mengupayakan untuk melengkapi dokumen AMDAL yang belum diberikan kepada Pemohon. Namun, justru pihak kuasa Termohon menyatakan dalam sidang ajudikasi nonlitigasi tanggal 14 September 2022 bahwa dokumen AMDAL PT Citra Lampia Mandiri dan PT Panca Digital Solution adalah informasi yang dikecualikan, berdasarkan hasil uji konsekuensi Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur. Keterangan ini tentu bertentangan dengan semangat UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pernyataan Umar Hasan Dalle, Sekretaris DLH Luwu Timur, dan yang juga merangkap sebagai Anggota PPID mengatakan;

Saat ini, setelah keluarnya surat keputusan Dinas Lingkungan Hidup, nomor 188.4/132 S/DLH 2022, ditemukan dokumen yang terdaftar, dokumen informasi publik yang dikecualikan. dokumen ini, masuk dalam dokumen yang dikecualikan. Surat ini keluar, 12 Mei 2022. Ini hasil uji konsekuensi.

Hasil uji konsekuensi seperti dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL masuk semua dokumen yang dikecualikan. Kenapa kami memasukan dokumen ini, dokumen dikecualikan, karena, dokumen tersebut bukan dalam penguasaan PPID Dinas Lingkungan Hidup. Dokumen ini, yang dikeluarkan oleh perusahaan, milik perusahaan bukan milik kami. Harus ada izin dari pemilik dulu, baru kami bisa berikan.



Dalam keterangannya lebih lanjut, Umar menjelaskan. *dasar hukum pengecualian informasi terkait dokumen tersebut adalah pasal 17, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 6, UU Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Konsekuensi pertimbangan bagi publik dibuka, informasi yang tidak boleh dibuka berdasarkan Undang-Undang, tidak dalam penguasaan pemerintah daerah.

Kemudian, Umar Hasan Dalle memberikan contoh, *Sama halnya, dengan surat yang dikeluarkan Gubernur, tentu harus ada izin terlebih dahulu dari Gubernur dulu, sebagai pemilik dokumen. karena dokumen ini bukan milik Dinas Lingkungan Hidup. Dokumen ini milik pemrakarsa. karena yang membuat dokumen AMDAL pemrakarsa, dalam hal ini PT Citra Lampia Mandiri.*

Pernyataan di atas bertentangan dengan surat penyampaian dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nomor 660/3464/I/DPLH yang merekomendasikan ke Pemohon Informasi Publik (JURNAL Celebes) untuk melakukan koordinasi langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur untuk mendapatkan dokumen lingkungan PT. Citra Lampia Mandiri dan PT. Panca Digital solution di Desa Harapan Kecamatan Malili. *(terlampir).*

Selain itu, dalam dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) PT. Citra Lampia Mandiri sebelum addendum tahun 2018 yang telah didapatkan menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat lokal memiliki peran dalam pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas operasi produksi perusahaan

Dari beberapa hasil putusan Komisi Informasi sampai pada putusan Mahkamah Agung di atas, menegaskan bahwa informasi mengenai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang antara lain terdiri atas KA-AMDAL, AMDAL, dan RKL-RPL merupakan informasi yang wajib dibuka oleh badan publik. Sehingga kami sebagai Pemohon berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi Dinas Lingkungan Hidup



Kabupaten Luwu Timur untuk menutup dokumen yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

3. Uji Kepentingan Publik Terhadap Informasi Yang Dikecualikan.

Kabupaten Luwu Timur sejak beberapa tahun terakhir menjadi sorotan publik terkait dengan dugaan adanya pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Malili. Koalisi Advokasi Tambang Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Juni 2022, melaporkan dugaan pelanggaran PT Citra Lampia Mandiri ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Wilayah Sulawesi. Salah satu poin yang dilaporkan adalah terkait dengan pencemaran sungai dan pesisir-laut. Sementara PT Panca Digital Solution sudah dilaporkan juga di GAKKUM oleh Komite Jaringan Aktivis Makassar (KEJAM) terkait dugaan pelanggaran perizinan dan pencemaran pesisir lampia.

Hal di atas sebagai dasar, Majelis Hakim, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan uji kepentingan publik terkait informasi yang dikecualikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. Sekalipun, uji kepentingan publik tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan pelaksana lainnya. Akan tetapi, uji kepentingan publik salah satu cara untuk mengetahui seberapa besar dampak positif dan negatif terhadap kepentingan negara, masyarakat sekitar tambang dan keberlanjutan lingkungan hidup, jika informasi tersebut ditutup atau dibuka

V. Petitum

1. Majelis Hakim Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki kewenangan untuk melakukan uji kepentingan publik terhadap informasi yang dikecualikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:
 - I. PT Citra Lampia Mandiri (PT CLM) di Kecamatan Malili (Nomor SK IUP: 2/I.03h.P/PTSP/10/2018) dengan rincian dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL) sebelum Addendum tahun 2018;



- b. Izin Pembuangan Air Limbah.
 - c. Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
 - d. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan/atau Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH);
 - e. Laporan Tahunan Hasil Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur ke lokasi tambang PT CLM dari tahun 2019, 2020 dan 2021.
- II. PT Panca Digital Solution (PT PDS) di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dengan rincian dokumen sebagai berikut:
- a. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL);
 - b. Laporan Pelaksanaan RKL-RPL sejak tahun 2019-2021;
 - c. Izin Pembuangan Air Limbah;
 - d. Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).
- merupakan informasi publik.
- 3. Mewajibkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dengan biaya salinan/*copy* dokumen dibebankan kepada Pemohon.
 - 4. Mewajibkan Termohon untuk menyediakan dan mempublikasikan Objek Sengketa dalam laman resmi Termohon .
 - 5. Mewajibkan Termohon untuk membuat pernyataan resmi terkait objek sengketa yang tidak dikuasai.

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

Sidang Pertama :

- 1. Kuasa Termohon (Dinas Lingkungan Hidup) telah menjawab semua permohonan informasi yang masuk di email Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan dokumen selama dokumen tersebut ada dan dalam penguasaan Dinas Lingkungan Hidup.
- 2. Adapun dokumen yang tidak diberikan, seperti :



- A. Rincian dokumen PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM) Kec. Malili, sebagai berikut :
1. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL) sebelum addendum 2018. Bahwa ANDAL, RKL-RPL telah diberikan dan untuk KA-ANDAL tidak ditemukan yang ada hanya KA setelah addendum 2018.
 2. Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin TPS Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3). Alasan tidak dapat diberikan karena proses persetujuan teknis pembuangan limbah b3 merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 3. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan/atau Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) merupakan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.
 4. Laporan Tahunan Hasil Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur ke Lokasi Tambang PT. Citra Lampia Mandiri dari Tahun 2019, 2020 dan 2021, merupakan laporan pelaksanaan RKL-RPL PT. Citra Lampia Mandiri dari pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur.
- B. Rincian Dokumen PT. Panca Digital Solution (PT. PDS) di Desa Harapan, Kec. Malili, sebagai berikut :
1. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL) tidak diberikan karena Salinan dokumen belum ditemukan.
 2. Laporan Pelaksanaan RKL-RPL sejak tahun 2019-2021. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki dokumen tersebut karena PT. PDS belum memasukkan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL sejak tahun 2019-2021 (tidak aktif/beroperasi) dan mulai aktif kembali ditahun 2022.
 3. Izin Pembuangan Air Limbah tidak diberikan karena PT. PDS belum memiliki IZIN pembuangan air limbah.
 4. Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Tidak diberikan karena PT. PDS belum memiliki izin TPS limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)



3. Pemohon meminta mengenai Laterit Nikel, tetapi yang diberikan mengenai Laterit Besi, karena pada Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara detail mengenai permintaan informasi yang diminta.

Mediasi :

1. Kuasa Termohon (Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur) menjawab bahwa dokumen akan diberikan apabila dokumen tersebut dalam penguasaan Dinas Lingkungan Hidup, dan membutuhkan waktu untuk mencari dibagian pengarsipan.
2. Telah mencari dokumen dan dokumen tidak ditemukan.

Sidang Kedua :

1. Pemohon meminta Laterit Nikel, tetapi yang diberikan mengenai Laterit Besi. Karena pada Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara detail mengenai permintaan informasi yang diminta, Dinas Lingkungan Hidup hanya sebatas menyediakan dokumen dan tidak berbicara ataupun menjelaskan substansi teknis.
2. Terkait dokumen PT. PDS tidak dapat diberikan karena pada tanggal 25 Agustus 2022 PT. PDS dalam status pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.



4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf c dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Perki No. 1 Tahun 2013) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi selatan mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“ *Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik*



dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP** dinyatakan bahwa :

“ Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan ”.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 26 ayat 1 huruf a:

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP ”.

Pasal 36 UU KIP

Ayat 1

“ Keberatan diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ”.

Ayat 2

“ Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis ”.

Pasal 37 ayat 2

“ Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2). ”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :



- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau ;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [2.2], [2.3] dan paragraf [2.4].

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* **berada dalam kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.**

Kewenangan Relatif

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa “Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan”.

[4.11] Menimbang berdasarkan Perki No.1 Tahun 2013 yaitu:

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud Badan Publik Pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contohnya : Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat Pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.



Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi. Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi. Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

- [4.12] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang lingkup kerjanya mencakup wilayah Kabupaten Luwu Timur sehingga berdasarkan uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **memiliki kewenangan Relatif** untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan;

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki No 1 Tahun 2013

Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu;

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau;



2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat Kuasa dan photo copy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili Badan Hukum

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013**, yang menyatakan:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* kedudukannya adalah **sebagai Badan Hukum** dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU-0026356.AH.01.07. Tahun 2015 Tanggal 11 Desember 2022 , (Surat P-4).

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15], Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah Badan Hukum dalam mengajukan permohonan sengketa *a quo*, dan **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.**

C. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan bahwa: Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.



[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang kewenangan relatif sebagaimana tersebut pada paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.12] berlaku *mutatis mutandis* bagi dalil tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon .

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.17] sampai [4.18] diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.**

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat dan keterangan Pemohon maka Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam paragraph [2.2] sampai dengan paragraph [2.4] kronologis;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 22 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* pasal 5 dan pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu Permohonan Informasi disertai Pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi ;

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] dan [4.21], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **terpenuhi.**

E. Pokok Permohonan

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang diakui oleh para pihak bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagai berikut:

- I. Rincian dokumen PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM) Kecamatan Malili (Nomor SK IUP: 2/I.03h.P/PTSP/10/2018), yang dibutuhkan yaitu:
 1. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL) sebelum Adendum 2018;
 2. Izin Pembuangan Air Limbah;
 3. Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);



4. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan/ atau Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH);
5. Laporan Tahunan Hasil Pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur ke Lokasi Tambang PT. CLM dari tahun 2019, 2020 dan 2021.

II. Rincian dokumen PT. Panca Digital Solusion (PT. PDS) di Desa Harapan, Kecamatan Malili yang dibutuhkan yaitu:

1. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL);
2. Laporan Pelaksanaan RKL-RPL sejak tahun 2019-2021;
3. Izin Pembuangan Air Limbah;
4. Izin TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

F. Pendapat Majelis

[4.24] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut :

[4.25] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa :

“ Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

[4.26] Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) UU KIP menyatakan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan bahwa : “ Undang-Undang ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;



- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

[4.28] Menimbang bahwa Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat, mengetahui dan/atau mendapatkan salinan informasi publik
- (2) Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Publik wajib menyusun layanan yang terdiri atas.
 - a. Standar Pengumuman ;
 - b. Standar permintaan informasi ;
 - c. Standar pengajuan keberatan ;
 - d. Standar Penetapan dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik ;
 - e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik ;
 - f. Standar maklumat pelayanan ; dan
 - g. Standar pengajuan konsekuensi.
- (3) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan dan disebarluaskan.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyebutkan bahwa : “Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik”

[4.30] menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tujuan selanjutnya setelah mendapatkan dokumen yang dimohonkan, akan menjadi bahan evaluasi Pemohon sebagai bagian dari peran masyarakat dalam pengawasan publik.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.29] dan [4.30] Majelis menilai Pemohon mempunyai relevansi dengan pokok permohonan.



[4.32] Menimbang bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo*, Termohon telah memberikan atau menunjukkan keterangan dan bukti-bukti terkait dengan informasi yang diminta Pemohon sebagai informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan alasan bahwa informasi yang diminta Pemohon masuk kategori dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi karena informasi yang diminta tidak dikuasai oleh Termohon, sehingga Majelis Komisioner hanya dapat mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan.

[4.33] Menimbang bahwa Majelis komisioner telah mempelajari dan mencermati seluruh alasan yang disampaikan baik oleh Pemohon maupun Termohon termasuk kesimpulan yang telah disampaikan oleh Termohon, sehingga argumen penguat terhadap penolakannya memberikan dokumen informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, telah dituangkan dalam bentuk hasil uji konsekuensi.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pembuktian, Termohon telah menyampaikan alasan tentang penolakan memberikan dokumen informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, bahwa kemudian Termohon mendalilkan adanya hasil uji konsekuensi sebagaimana pertimbangan pada paragraf [4.32] oleh Majelis dipandang tidak berdasar dan keliru jika hasil uji konsekuensi yang dimaksud didasarkan oleh Termohon atas alasan tidak dikuasainya informasi yang diminta hanya karena dokumen yang diminta oleh Termohon menganggap sebagai milik perusahaan *a quo* dan untuk memberikan kepada Pemohon menurut Termohon harus atas izin perusahaan *a quo*.

[4.35] Menimbang bahwa dari keseluruhan proses pemeriksaan sengketa *a quo*, mulai pemeriksaan awal selanjutnya ke proses mediasi dan proses pembuktian di adjudikasi dapat disimpulkan bahwa alasan Termohon tidak memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon karena dokumen yang diminta adalah dokumen milik perusahaan yang informasinya dimintakan Pemohon, dan karenanya menurut Termohon untuk dapat diberikan kepada Pemohon harus atas izin dan persetujuan perusahaan yang bersangkutan, baru kemudian oleh Termohon dapat diberikan kepada Pemohon.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh didalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa informasi yang menjadi pokok permohonan sengketa informasi *a*



quo, oleh Termohon sebagian dikuasai dan selebihnya lagi tidak dikuasai yang menurut Termohon didalilkan selain ada arsip dokumen yang belum ditemukan juga dokumen yang dimintakan ada pada perusahaan yang bersangkutan, dan sebagian lagi tidak dikuasai karena sebagian dari informasi yang diminta menjadi kewenangan kementerian Lingkungan hidup, bahkan ada dokumen yang dimintakan Pemohon untuk PT. Panca Digital Solution belum dikeluarkan izinnnya berupa izin pembuangan air limbah dan izin TPS limbah bahan berbahaya dan beracun belum memiliki izin, namun demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan kewajiban Termohon dalam memberikan layanan informasi publik.

[4.37] Bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan, informasi yang dimohonkan Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* berupa keterangan yang berisi data-data informasi terhadap aktivitas kedua perusahaan yang dimintakan informasinya kepada Termohon . Sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa sesuai fakta yang diperoleh di dalam persidangan bahwa, sesungguhnya informasi yang dimohonkan Pemohon berupa informasi sebagaimana pokok permohonan sengketa informasi *a quo* sebagian dikuasai oleh Termohon hanya saja alasan tidak diberikan sebagaimana penjelasan dalam paragraf [4.36].

[4.38] Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.37], Majelis Komisioner berpendapat informasi *a quo*, sebagian secara nyata dikuasai oleh Termohon dalam bentuk salinan informasi yang didalamnya ada informasi yang diminta oleh Pemohon dan karenanya sudah sepatutnya informasi *a quo* diberikan kepada Pemohon .

[4.39] Bahwa informasi *a quo* yang dikuasai oleh Termohon yang diminta Pemohon dalam bentuk keterangan dan data. Majelis berpendapat bahwa sesuai fakta yang diperoleh persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Termohon tidak dapat memperlihatkan informasi *a quo* karena dokumennya sebagian tidak ditemukan walaupun pada akhirnya hasil uji konsekuensi menyimpulkan menjadi informasi dikecualikan dengan dalil tidak dikuasai. Bahwa dalam konteks perolehan informasi berdasarkan UU KIP yang mengatur mekanisme permintaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU KIP, serta berdasarkan Putusan Komisi Informasi mengenai perintah pemberian suatu informasi kepada Pemohon , maka secara hukum bahwa diperolehnya informasi dari suatu Badan Publik memiliki legitimasi yuridis berdasarkan UU KIP.



[4.40] Bahwa terhadap informasi dalam pokok permohonan sengketa *a quo* yang belum ditemukan oleh Termohon dan sebagian lagi menjadi wilayah kewenangan institusi lainnya, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon selaku Institusi Badan Publik yang disertai tanggung jawab dalam pelaksanaan dibidang pengelolaan lingkungan hidup diwilayahnya seyogyanya melakukan pengelolaan dokumen-dokumen yang dihasilkannya secara baik sesuai tata kelola kearsipan yang diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Maka mendasarkan hal ini, sudah sepatutnya Termohon melakukan dan berupaya secara aktif dan responsif terhadap persoalan tersebut.

[4.41] Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.40], Majelis Komisioner berpendapat, bahwa Termohon seharusnya dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam hal adanya persoalan seperti dokumen belum diketemukan, hilang atau hal lain dengan cara berkoordinasi dengan Institusi lain yang terkait dengan tugas dan bertanggung jawab dibidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk dengan DPLH Provinsi dan Kementerian Lingkungan hidup dan juga kedua perusahaan *a quo* atau melakukan tindakan-tindakan yang dibenarkan secara hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

[4.42] Bahwa terhadap informasi yang oleh Termohon dikategorikan tidak dikuasai, kiranya Termohon memberikan kepastian hukum dalam bentuk keterangan resmi secara tertulis kepada Pemohon alasan alasan tidak dikuasainya dokumen tersebut, dan karenanya selama Termohon tidak dapat memberikan keterangan resmi secara tertulis alasan-alasan tidak diberikannya informasi yang diminta Pemohon, maka menjadi kewajiban Termohon untuk memberikan dokumen informasi yang dimohonkan Pemohon.

[4.43] Menimbang bahwa pertimbangan atas hasil uji konsekuensi Termohon atas permintaan informasi Pemohon adalah karena sebahagian dokumen yang diminta tidak dalam kekuasaan Termohon, oleh karena beberapa dokumen yang dimintakan tidak termasuk dalam kewenangan Termohon untuk menerbitkan karena kewenangan tersebut ada pada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga kemudian dimasukkan menjadi hasil uji konsekuensi informasi tidak dikuasai oleh Termohon .

[4.44] Menimbang bahwa Majelis telah mencermati keseluruhan keterangan dan kesimpulan Pemohon demikian pula keterangan dan kesimpulan Termohon serta seluruh peraturan



perundang undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, dan pada prinsipnya berpendapat bahwa keseluruhan informasi yang dimintakan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam paragraf [2.2], adalah informasi terbuka, sepanjang ada dalam penguasaan Termohon dan oleh karenanya menjadi kewajiban Termohon untuk memenuhi permintaan informasi Pemohon.

[4.45] Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan informasi Pemohon yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sebagai Termohon adalah informasi bersifat **Terbuka**, sepanjang informasi itu dikuasai sehingga dapat diberikan kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

[5.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.

[5.4] Bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* **memenuhi jangka waktu** yang ditentukan UU N0. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

[6.1] Menerima permohonan Pemohon .

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan paragraf [2.2], sepanjang dikuasai Termohon adalah informasi yang bersifat terbuka.

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk Memberikan dalam bentuk salinan terhadap keseluruhan dokumen yang dikuasai.



- [6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan penjelasan resmi tertulis kepada Pemohon alasan dokumen yg tidak dikuasai yang dimintakan Pemohon.
- [6.5] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang bersifat terbuka sebagaimana tercantum dalam paragraf [6.2] selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- [6.6] Menetapkan biaya pengandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Khaerul** selaku Ketua merangkap Anggota, **Andi Tadampali** dan **Pahir Halim** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa** Tanggal **20 Desember 2022** dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, Tanggal **27 Desember 2022** oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Rachmawati Halik** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

(**Khaerul Mannan**)

Anggota Majelis

Ttd

(**Pahir Halim**)

Anggota Majelis

Ttd

(**Andi Tadampali**)

Petugas Kepaniteraan

(**Rachmawati Halik**)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Makassar, 27 Desember 2022

Petugas Kepaniteraan



(Rachmawati Halik)









